



**PEDOMAN PEMILIHAN PENGAWAS SEKOLAH
BERPRESTASI TAHUN 2019**

**DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019**

KATA PENGANTAR

Pemilihan pengawas sekolah berprestasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pengawas sekolah yang memiliki prestasi yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya. Melalui penghargaan tersebut diharapkan dapat lebih memotivasi dan meningkatkan profesionalisme pengawas sekolah yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan nasional yang berkemajuan.

Ruang lingkup pemilihan pengawas sekolah berprestasi mencakup aspek pembinaan, evaluasi dan monitoring serta penilaian sekolah antara lain melalui pembangunan budaya literasi pada satuan pendidikan, peningkatan kepemimpinan dan pengawasan pembelajaran abad 21, serta optimalisasi peran tripusat pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) dalam penguatan pendidikan karakter, inovasi dan integritas tata kelola satuan pendidikan.

Pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional tahun 2019 meliputi tahapan seleksi mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional. Kategori peserta meliputi pengawas sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK dengan aspek penilaian meliputi tes tertulis, penilaian diri, portofolio, karya *best practice*, presentasi dan wawancara serta tes lisan/*table topic*. Pedoman ini diterbitkan sebagai acuan bagi penyelenggaraan Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi pada tingkat provinsi dan nasional. Kami berharap kerjasama dari semua pihak agar pelaksanaan pemilihan ini berjalan dengan baik dan berkualitas, baik dari segi penyelenggaraan maupun hasilnya.



Jakarta, 8 Maret 2019

Plt. Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan,
Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

M. Q. Wisnu Aji

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Dasar Hukum | 1 |
| C. Ruang Lingkup Pemilihan | 2 |
| D. Pengertian | 3 |
| E. Prinsip Penyelenggaraan | 3 |
| F. Tujuan | 4 |
| G. Manfaat | 4 |
| H. Dampak | 4 |
| BAB II. KATEGORI, PERSYARATAN PESERTA DAN ASPEK PENILAIAN | 5 |
| A. Kategori | 5 |
| B. Persyaratan Peserta..... | 5 |
| C. Aspek Penilaian | 5 |
| D. Pembobotan | 7 |
| BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN | 9 |
| A. Tahapan Pelaksanaan | 9 |
| B. Penyelenggaraan | 10 |
| C. Jadwal Pelaksanaan | 11 |
| D. Biaya | 12 |
| E. Dokumen Kelengkapan | 12 |
| BAB IV. PENUTUP | 16 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | Hal. |
|---------|---|
| Tabel 1 | Aspek Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019..... 6 |
| Tabel 2 | Pembobotan Penilaian 12 |
| Tabel 3 | Dokumen Kelengkapan Peserta Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 12 |

DAFTAR GAMBAR

| | Hal. |
|---|------|
| Gambar 1 Tahapan Penilaian Peserta Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 | 11 |
| Gambar 2 Tahapan Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019..... | 13 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawas sekolah mempunyai peran yang besar dalam mendukung pengembangan kualitas pendidikan melalui pembinaan akademik dan manajerial di sekolah binaan. Kompetensi, prestasi/kinerja, etos kerja dan keteladanan pengawas sekolah merupakan kebutuhan utama suatu sekolah untuk meraih prestasi dalam rangka menghasilkan sumberdaya manusia unggul dan berdaya saing. Selain itu, peran strategis pengawas sekolah adalah membina kemampuan profesional kepala sekolah dan guru.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat (2) butir c menyatakan bahwa “Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya”. Mengingat fungsi strategis pengawas sekolah ini, maka penghargaan layak diberikan kepada pengawas sekolah berprestasi dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

Sistem penghargaan dalam bentuk “Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019” dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Pemilihan pengawas sekolah berprestasi dilaksanakan secara selektif, ketat, transparan dan terukur, sehingga diharapkan memberikan rasa bangga dan memotivasi pengawas sekolah untuk melaksanakan pengawasan sekolah yang kreatif dan inovatif.

Untuk kelancaran pelaksanaan dan ketercapaian tujuan kegiatan pemilihan pengawas sekolah berprestasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan menerbitkan Pedoman **Pelaksanaan Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2019**.

B. Dasar Hukum

Pedoman pelaksanaan pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional tahun 2019 disusun mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Manusia Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Gerakan Literasi Sekolah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

C. Ruang Lingkup Pemilihan

Ruang lingkup pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional tahun 2019 mencakup aspek pembinaan, supervisi evaluasi dan monitoring serta penilaian sekolah antara lain melalui pembangunan budaya literasi pada satuan pendidikan, peningkatan kepemimpinan dan pengawasan pembelajaran abad 21, serta optimalisasi peran tripusat pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) dalam penguatan pendidikan karakter, inovasi dan integritas tata kelola satuan pendidikan.

D. Pengertian

1. Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2019 adalah proses seleksi dalam rangka menentukan figur pengawas sekolah yang berprestasi.
2. Pengawas Sekolah Berprestasi adalah pengawas sekolah yang memiliki kompetensi tinggi, berprestasi dan berkinerja unggul.

E. Prinsip Penyelenggaraan

Prinsip penyelenggaraan pedoman pelaksanaan pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional tahun 2019 sebagai berikut.

1. Objektif dan komprehensif: proses pemilihan berbasis data dan bukti fisik (*evidence*) terkait dengan, kompetensi dan prestasi/kinerja;
2. Adil: proses pemilihan bebas dari kepentingan kelompok atau golongan, suku, agama, ras, daerah, dan politik;
3. Integritas dan akuntabel: proses pemilihan dilaksanakan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Transparan: proses pemilihan dilakukan secara terbuka dan mengacu pada pedoman pelaksanaan yang berlaku; dan
5. Demokratis: proses pemilihan dilakukan dalam suasana kebebasan dan tanpa adanya tekanan.

F. Tujuan

Pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional tahun 2019 bertujuan:

1. memilih pengawas sekolah berprestasi pada tingkat nasional; dan
2. memberikan penghargaan kepada pengawas sekolah berprestasi pada tingkat nasional.

G. Manfaat

1. Terpilihnya pengawas sekolah berprestasi di tingkat nasional sebagai sosok yang unggul dan dapat diteladani;
2. Terwujudnya sistem penghargaan pengawas sekolah terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
3. Terfasilitasinya promosi dan publikasi karya tulis pengawas sekolah berprestasi melalui forum ilmiah.

H. Dampak

1. Meningkatnya kreativitas, prestasi, dan dedikasi pengawas dalam melakukan pengawasan untuk mewujudkan pendidikan yang berkemajuan;
2. Meningkatnya kebanggaan, komitmen, dan pengembangan karier pengawas sekolah sesuai tugas fungsi pokoknya;
3. Menjadikan motivasi dan inspirasi bagi pengawas sekolah lainnya;
4. Meningkatnya mutu sekolah binaan; dan
5. Mewujudkan pengawas sekolah berprestasi sebagai agen perubahan di sekolah dan masyarakat.

BAB II

KATEGORI, PERSYARATAN PESERTA, DAN SISTEM PENILAIAN

A. Kategori

Pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional tahun 2019 terdiri atas 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Pengawas SD Berprestasi;
2. Pengawas SMP Berprestasi;
3. Pengawas SMA Berprestasi; dan
4. Pengawas SMK Berprestasi.

B. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat kab/kota/provinsi/nasional tahun 2019, adalah sebagai berikut.

1. Kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV);
2. Memiliki sertifikat pendidik;
3. Menjabat sebagai pengawas sekolah aktif di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut dan kumulatif;
4. Belum pernah menjadi pemenang I, II, atau III pada pemilihan pengawas sekolah berprestasi di tingkat nasional;
5. Memiliki hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya berkategori baik dalam 2 tahun terakhir;
6. Tidak sedang menjalani hukuman dan pelanggaran berat disiplin kepegawaian;
7. Sehat jasmani dan rohani;
8. Tidak terlibat penyalahgunaan narkoba atau zat adiktif lainnya yang dinyatakan dengan **surat keterangan** dari rumah sakit pemerintah atau BNN; dan
9. Mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas pendidikan sesuai kewenangannya.

C. Komponen dan Aspek Penilaian

Aspek penilaian pengawas sekolah berprestasi dilakukan dengan menggunakan kisi-kisi sebagai berikut.

Tabel 1. Komponen dan Aspek Penilaian Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019


| No | Komponen Penilaian | Aspek Penilaian | Indikator | Teknik dan Bentuk Penilaian |
|----|--------------------|--|--|--|
| 1. | Kompetensi | Pengawasan Akademik | Pemahaman konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, metode dan teknik pengawasan akademik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tes Tertulis ▪ Tes Lisan (<i>Table topic</i>) |
| | | Pengawasan Manajerial | Pemahaman konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, metode dan teknik pengawasan manajerial | |
| | | Evaluasi Pendidikan | Menentukan kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan, pengembangan instrumen, penilaian kinerja, serta pengolahan data, dan membuat kesimpulan, serta rencana tindak lanjut | |
| | | Penelitian dan Pengembangan | Menguasai jenis dan metode penelitian | |
| | | Kepribadian dan sosial | Sikap dan kepribadian | Penilaian diri ^{*)} |
| 2 | Kinerja | Perencanaan Program Pengawasan | Kelengkapan dan kualitas dokumen Program Pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Portofolio ▪ Penilaian karya <i>Best Practice</i> ▪ Presentasi ▪ Wawancara ▪ Poster/banner ▪ Video <i>success story</i> ▪ <i>Table Topic</i> |
| | | Program Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru dan/atau kepala sekolah | Kelengkapan dan kualitas dokumen Program Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru dan/atau Kepala Sekolah | |
| | | Pelaksanaan pembinaan Guru dan/atau kepala sekolah | Kelengkapan dan kualitas Laporan pembinaan Guru dan/atau kepala sekolah | |
| | | Pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP | Kelengkapan dan kualitas Laporan Pemantauan Pelaksanaan SNP | |
| | | Penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah | Kelengkapan dan kualitas Laporan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional guru dan kepala sekolah | |
| | | Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan kualitas dokumen Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan | |

| | | | |
|--|---|---|------------|
| | program pembimbingan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan kualitas dokumen program pembimbingan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah | |
| | Pengembangan Profesi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan kualitas ▪ Laporan Hasil PTS dan/atau ▪ Artikel dan/atau ▪ Buku dan/atau ▪ Karya Inovatif | |
| | <i>Best Practice</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualitas karya <i>best practice</i> | |
| | Kegiatan Penunjang | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Narasumber ▪ Pengurus organisasi/ asosiasi | |
| | Prestasi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prestasi Individu ▪ Prestasi sekolah binaan ▪ Prestasi kepala sekolah binaan ▪ Prestasi guru binaan | Portofolio |

*) hanya di tingkat nasional

D. Tahapan Penilaian

Tahapan penilaian pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional tertera pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Tahapan Penilaian Peserta Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019


Keterangan:

1. Penilaian tes tertulis berbasis digital dilakukan dengan memeriksa deskripsi yang dituliskan oleh peserta pada saat registrasi secara *online* melalui laman: <http://kesharlindung.tendik.kemendikbud.go.id>;
2. Penilaian portofolio merupakan penilaian aspek kinerja dan prestasi berupa kumpulan dokumen persyaratan umum dan khusus, bukti kinerja dan prestasi;
3. Penilaian presentasi *best practice* dan wawancara bertujuan untuk menilai kinerja pengawas sekolah berupa pengalaman terbaik atau kisah sukses dalam mengelola pengawasan dalam bentuk paparan *power point* (Ppt) dan/atau *banner*. Wawancara untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi portofolio;
4. Penilaian video *success story* terkait profil beserta posternya yang dilakukan sebelum pelaksanaan wawancara;
5. Tes lisan/*table topic* merupakan penilaian yang bertujuan untuk menilai kompetensi dan kinerja pengawas sekolah melalui jawaban lisan dari butir soal yang diberikan oleh juri. Tes lisan/*table topic* bagi lima peserta terbaik di tingkat.
6. Penilaian diri merupakan teknik penilaian sikap dan kepribadian berdasarkan persepsi diri melalui format jurnal penilaian diri.
7. Penilaian karya *best practice* merupakan penilaian yang bertujuan untuk menilai kinerja pengawas sekolah berupa pengalaman terbaik atau kisah sukses dalam mengelola pengawasan.
8. Nilai akhir didapatkan dari penghitungan seluruh aspek yang dinilai.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahapan Pelaksanaan

Pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional tahun 2019 dilaksanakan sebagaimana tertera pada Gambar 2.



Gambar 2: Tahapan Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 1 di atas, tahapan pelaksanaan pemilihan pengawas sekolah untuk jenjang pendidikan dasar mulai dari tingkat kab/kota dengan peserta dari pengawas sekolah jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Penyelenggaraan pemilihan pengawas jenjang pendidikan dasar ini menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kab/Kota. Peringkat 1 dari masing-masing kab/kota selanjutnya diajukan oleh dinas pendidikan kab/kota untuk mengikuti seleksi pemilihan pengawas sekolah SD dan SMP tingkat provinsi yang pelaksanaannya oleh panitia pusat. Hasil dari seleksi pemilihan ini untuk menentukan peringkat 1 dari masing-masing provinsi. Peringkat I ini kemudian langsung diikutsertakan pada pemilihan tingkat nasional.

Pelaksanaan pemilihan pengawas sekolah SMA dan SMK langsung diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Pemilihan di tingkat provinsi ini untuk menentukan peringkat 1 provinsi yang akan diikutsertakan pada pemilihan di tingkat nasional. Peringkat 1 pengawas sekolah SMA dan SMK di tingkat provinsi yang telah ditetapkan melalui SK

Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi diajukan untuk mengikuti pemilihan pengawas tingkat nasional. Panitia tingkat nasional menyeleksi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan untuk menentukan tiga peringkat terbaik, yaitu Peringkat I, II, dan III untuk masing-masing jenjang. Peringkat I, II, dan III ini ditetapkan oleh SK Mendikbud. Pemilihan pengawas sekolah tingkat nasional ini menjadi tanggung jawab panitia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional dilakukan oleh panitia dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Unsur-unsur Kepanitiaan

Panitia pemilihan pengawas sekolah berprestasi memiliki unsur kepanitiaan sebagai berikut.

- a. Unsur kepanitiaan tingkat kabupaten/kota dapat terdiri atas: Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, perguruan tinggi, dan/atau organisasi profesi tenaga kependidikan.
- b. Unsur kepanitiaan tingkat Provinsi dapat terdiri atas: Dinas Pendidikan, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, perguruan tinggi, dan/atau organisasi profesi tenaga kependidikan.
- c. Unsur kepanitiaan tingkat nasional dapat terdiri atas: Kemendikbud, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan unsur lain sesuai kebutuhan.

2. Tugas Panitia

Tugas panitia pemilihan pengawas sekolah berprestasi sebagai berikut.

- a. Melaksanakan proses seleksi peserta pemilihan pengawas sekolah berprestasi pada setiap kategori;
- b. Menetapkan peringkat I, II dan III yang dilengkapi dengan berita acara penetapan peringkat;
- c. Panitia tingkat kabupaten/kota mengusulkan peringkat I pengawas sekolah jenjang pendidikan dasar kepada panitia penyelenggara pusat untuk penentuan peringkat I provinsi;

- d. Panitia tingkat provinsi mengusulkan peringkat I pengawas sekolah jenjang menengah (SMA dan SMK) kepada panitia pusat.

3. Urutan Pelaksanaan Pemilihan di Tingkat Nasional

- a. Sosialisasi penyelenggaraan pengawas sekolah berprestasi tahun 2019
- b. Pendaftaran calon peserta pengawas sekolah berprestasi
- c. Seleksi Pengawas Sekolah SD dan SMP untuk menentukan perwakilan tingkat provinsi
- d. Pelaksanaan tes tertulis berbasis komputer;
- e. Penilaian portofolio;
- f. Uji Similaritas dan penilaian best practices;
- g. Penilaian presentasi karya *best practice*;
- h. Penilaian poster/banner dan video profil pengawas sekolah;
- i. Penilaian kompetensi sosial melalui penilaian diri; dan
- j. Penilaian tes lisan melalui *table topic*.

C. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemilihan pengawas sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP) berprestasi tingkat **kabupaten/kota** dan pengawas sekolah pendidikan menengah (SMA dan SMK) **tingkat provinsi** selesai dilaksanakan paling lambat tanggal **10 Juli 2019**;
2. Registrasi secara *online* peserta pemilihan peringkat 1 dari kab/kota beserta dengan persyaratannya telah diterima oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi tingkat **nasional** ke laman <http://kesharlindung.tendik.kemdikbud.go.id> paling lambat **15 Juli 2019**;
3. Registrasi secara *online* peserta pemilihan peringkat 1 dari provinsi beserta dengan persyaratannya telah diterima oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi tingkat **nasional** ke laman <http://kesharlindung.tendik.kemdikbud.go.id> paling lambat **23 Juli 2019**;
4. Pemilihan Pengawas SD dan SMP untuk menentukan wakil provinsi yang dilaksanakan oleh panitia nasional (Kemdikbud) diselenggarakan mulai tanggal **16 s.d 22 Juli 2019**; dan

5. Pelaksanaan pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat nasional dilaksanakan mulai tanggal **12 sd 18 Agustus 2019**.

Catatan:

Jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan pengawas sekolah berprestasi ini sewaktu-waktu dapat berubah, jika ada perubahan akan diberitahukan lebih lanjut

D. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan kegiatan pemilihan pengawas sekolah berprestasi tahun 2019 dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional seperti terdapat pada Tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Sumber Pembiayaan Kegiatan Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2019

| No. | Pengawas | Tingkat | Sumber Biaya |
|-----|-----------------------|----------------|---------------------------|
| 1 | SD dan SMP | kabupaten/kota | Pemerintah kabupaten/kota |
| 2 | SMA dan SMK | provinsi | Pemerintah provinsi |
| 3 | SD, SMP, SMA, dan SMK | nasional | Pemerintah pusat |

E. Dokumen Kelengkapan

Dokumen yang harus dikirim ke panitia untuk setiap tingkat tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Dokumen Kelengkapan Peserta Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi

| No. | Dokumen | Bentuk Dokumen | | |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | Kabupaten /Kota | Provinsi | Nasional |
| 1. | SK Peringkat I | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy dan Soft copy</i> |
| 2. | Berita acara pelaksanaan seleksi pengawas sekolah berprestasi tingkat kabupaten/kota untuk jenjang SD dan SMP tingkat provinsi untuk jenjang SMA dan SMK | -- | -- | <i>Soft copy</i> |
| 3. | SK pengangkatan sebagai pengawas sekolah (dilegalisir oleh pejabat dinas pendidikan) | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> |
| 4. | Sertifikat pendidik | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> |
| 5. | Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman dan pelanggaran berat disiplin kepegawaian dari pejabat yang | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> |

| No. | Dokumen | Bentuk Dokumen | | |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | Kabupaten /Kota | Provinsi | Nasional |
| | berwenang | | | |
| 6. | Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> |
| 7. | Sertifikat sebagai narasumber/-pemakalah seminar/simposium di bidang pendidikan selama 2 tahun terakhir | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy dan Soft copy</i> |
| 8. | Bukti prestasi yang diperoleh pengawas yang bersangkutan, sekolah binaan, guru dan kepala sekolah binaan, selama 2 tahun terakhir | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy dan Soft copy</i> |
| 9. | Karya tulis (penelitian tindakan, buku, modul dan lain-lain) yang berkaitan dengan tugas pokok, selama 2 tahun terakhir. | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> |
| 10. | <i>Karya best practice</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> |
| 11. | Surat Keputusan sebagai pengurus/anggota organisasi profesi di bidang pendidikan. | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> |
| 12. | Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS) tahun 2018 | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> |
| 13. | Program pengawasan sekolah di sekolah binaan 1 tahun terakhir. | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> |
| 14. | Program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah 1 tahun terakhir. | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> |
| 15. | Laporan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah binaan 1 tahun terakhir. | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> |
| 16. | Laporan pemantauan pelaksanaan SNP 1 tahun terakhir | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> |
| 17. | Laporan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah 1 tahun terakhir | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> |
| 18. | Laporan pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGBK/MGTIK dan/atau kepala sekolah di KKKS/MKKS dan sejenisnya 1 tahun terakhir | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> |
| 19. | Laporan pembimbingan dan | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> |

| No. | Dokumen | Bentuk Dokumen | | |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | Kabupaten /Kota | Provinsi | Nasional |
| | pelatihan profesional kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah 1 tahun terakhir | <i>Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> | |
| 20. | Laporan evaluasi pelaksanaan dan hasil program pengawasan 1 tahun terakhir | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> |
| 21. | Laporan evaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah 1 tahun terakhir | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> |
| 22. | Video profil pengawas sekolah | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Hard copy/ Soft copy</i> | <i>Soft copy</i> |

Semua dokumen *soft copy* untuk dikirim ke tingkat Nasional disimpan dalam format pdf, kecuali karya *best practice* dalam format *Microsoft Word* dengan jenis font *Times New Roman*, size 12 pt, 1,5 spasi, ukuran A4. Bahan presentasi disiapkan dengan menggunakan format *Microsoft Powerpoint*. Dokumen-dokumen pendukung dapat diunduh pada laman: <http://kesharlindung.tendik.kemdikbud.go.id>. Semua dokumen persyaratan diisi dan disimpan dalam file dengan ekstensi pdf. File karya *Best Practice* dibuat dalam satu file yang utuh tidak terpisah-pisah antara judul-kata pengantar-daftar isi-bab-daftar pustaka. Semua file dokumen yang dipersyaratkan diunggah pada laman: <http://kesharlindung.tendik.kemdikbud.go.id>. Khusus media untuk presentasi *best practice* (Power point, poster, banner atau media lainnya), dibawa pada saat mengikuti pemilihan pengawas sekolah Berprestasi tingkat nasional.

Sebagai *back up*, semua file yang telah diunggah disimpan dalam *flash disk* dan dikirimkan ke:

Kepada Yth.
Kasubdit Kesharlindung
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan,
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Komplek Kemendikbud, Gedung D Lt. 14
Jln. Pintu 1 Senayan Jakarta Pusat 12210
Telp. (022) 57974125

Penamaan file dengan ketentuan sebagai berikut:

NAMADOKUMEN_PS2019_NAMAPS_JENJANGSEKOLAH_PROVINSI

Contoh:

Portofolio_PS2019_Suyatno_SMA_Jawatimur

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan pemilihan pengawas sekolah berprestasi tahun 2019 merupakan salah satu wujud nyata program Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan penghargaan kepada pengawas sekolah yang berprestasi. Melalui pemilihan ini diharapkan dapat memotivasi pengawas sekolah dalam meningkatkan profesionalisme sehingga berdampak pada peningkatan mutu pendidikan nasional.

Pedoman pemilihan pengawas sekolah berprestasi tahun 2019 ini merupakan acuan dalam pelaksanaan pemilihan pada tingkat provinsi dan nasional. Dengan adanya pedoman pemilihan ini, kualitas pelaksanaan pemilihan pengawas sekolah berprestasi tingkat provinsi dan nasional mampu menghasilkan pengawas sekolah berprestasi yang terbaik. Selamat menyelenggarakan “Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019”.

REKAP PORTOFOLIO PENGAWAS SEKOLAH

Pas foto
terakhir
berwarna
Ukuran (4x6) cm

I. KETERANGAN PERORANGAN

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Nama Lengkap | |
| 2. NIP | |
| 3. NUPTK | |
| 4. Bidang Jabatan Pengawas | |
| 5. Pangkat dan Golongan | |
| 6. Tempat dan Tanggal Lahir | |
| 7. Jenis Kelamin | Laki-laki / perempuan * |
| 8. Agama | |
| 9. Alamat Instansi | |
| 10. Alamat Rumah | |
| 11. <i>Handphone</i> (HP) | |
| 12. E-mail | |
| 13. Jumlah Sekolah Binaan | |
| 14. Jumlah Guru Binaan | |

*) Coret yang tidak perlu

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

| Tingkat Pendidikan | Jurusan | Tahun | Institusi Pendidikan |
|--------------------|---------|-------|----------------------|
| S1 / D4 | | | |
| S2 | | | |
| S3 | | | |

III. PRESTASI/KINERJA

A. Narasumber

Narasumber/fasilitator/pemakalah pada diklat/ simposium/seminar/ workshop/ lokakarya di dalam dan di luar negeri 2 tahun terakhir (yang membanggakan)

| No. | Nama Diklat | Topik Materi | Tahun | Institusi Penyelenggara | (Internasional/Nasional/Provinsi) |
|------|-------------|--------------|-------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| | | | | | |

B. Pengembangan Profesi

Karya Tulis/Inovasi 2 tahun terakhir (karya yang membanggakan)

| No. | Judul Karya | Bentuk (Buku/Jurnal) | Peran Penulis (Ketua/Anggota/Mandiri) | Nomor ISBN/ISSN |
|------|-------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| | | | | |

C. Kepengurusan Organisasi Profesi

| No. | Nama Organisasi | Kedudukan dalam Organisasi | Dari Tahun s/d Tahun | Tingkat |
|------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| | | | | |

D. Penghargaan

1. Penghargaan pengawas 2 tahun terakhir (prestasi yang membanggakan)

| No. | Nama Penghargaan | Tahun | Nama Lembaga Pemberi Penghargaan | Tingkat (Internasional/nasional/provinsi/kab/kota) |
|------|------------------|-------|----------------------------------|--|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | | | | |

2. Penghargaan/prestasi yang diperoleh sekolah binaan 2 tahun terakhir

| No. | Nama Sekolah | Nama Penghargaan | Tahun | Prestasi yang diraih | Tingkat (Internasional/nasional/provinsi/kab/kota) |
|------|--------------|------------------|-------|----------------------|--|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| | | | | | |

3. Penghargaan/prestasi yang diperoleh Kepala Sekolah binaan 2 tahun terakhir

| No | Nama Kepala sekolah | Nama Sekolah | Nama Penghargaan | Tahun | Prestasi yang diraih | Tingkat (Internasional/nasional/provinsi/kab/kota) |
|----|---------------------|--------------|------------------|-------|----------------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

4. Penghargaan/prestasi yang diperoleh guru binaan 2 tahun terakhir

| No. | Nama Guru | Nama Sekolah | Nama Penghargaan | Tahun | Prestasi yang diraih | Tingkat (Internasional/nasional/provinsi/kab/kot) |
|------|-----------|--------------|------------------|-------|----------------------|---|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| | | | | | | |

5. Berilah tanda check list (✓) pada dokumen soft copy yang telah diunggah

| No. | Dokumen | Check list daftar dokumen yang diunggah |
|-----|--|---|
| 1. | Sertifikat sebagai narasumber/pemakalah seminar/simposium di bidang pendidikan selama 2 tahun terakhir | |
| 2. | Bukti prestasi yang diperoleh pengawas yang bersangkutan, sekolah binaan, guru dan kepala sekolah binaan, selama 2 tahun terakhir | |
| 3. | Cover, daftar isi dan abstrak karya tulis (penelitian tindakan, buku, modul dan lain-lain) yang berkaitan dengan tugas pokok, selama 2 tahun terakhir. | |
| 4. | Karya <i>best practice</i> | |
| 5. | Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS) tahun 2018 | |
| 6. | Surat Keputusan sebagai pengurus/anggota organisasi profesi di bidang pendidikan. | |

| No. | Dokumen | <i>Check list daftar dokumen yang diunggah</i> |
|------------|---|--|
| 7. | Program pengawasan sekolah di sekolah binaan 1 tahun terakhir. | |
| 8. | Program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah 1 tahun terakhir. | |
| 9. | Laporan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah binaan 1 tahun terakhir. | |
| 10. | Laporan pemantauan pelaksanaan SNP 1 tahun terakhir | |
| 11. | Laporan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah 1 tahun terakhir | |
| 12. | Laporan pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGBK/MGTIK dan/atau kepala sekolah di KKKS/MKKS dan sejenisnya 1 tahun terakhir | |
| 13. | Laporan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah 1 tahun terakhir | |
| 14. | Laporan evaluasi pelaksanaan dan hasil program pengawasan 1 tahun terakhir | |
| 15. | Laporan evaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah 1 tahun terakhir | |
| 16. | Video Profil | |



JUDUL

**Tuliskan Judul dengan huruf Times New Roman
(font 22, semua dalam huruf kapital)**

**PEMILIHAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI
TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2019**

Oleh

(Tuliskan Nama Lengkap, NIP/NUPTK)

(nama dinas Kabupaten/Kota, dan Provinsi)

TAHUN 2019

**PEDOMAN PEMBUATAN *BEST PRACTICE*
BAGI PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI TAHUN 2019**

A. Pengertian

Best practice pengawas sekolah berprestasi adalah tulisan yang berisi praktik pengalaman terbaik yang dilakukan pengawas sekolah dalam bidang pembinaan dan pengawasan sekolah binaan.

B. Sistematika

Karya *Best Practice* dapat menggunakan sistematika sebagai berikut.

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri atas halaman judul (*cover*), halaman pernyataan keaslian karya yang ditandatangani, halaman lembar persetujuan dari atasan langsung dan atau pejabat terkait, abstrak atau ringkasan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri atas:

- a. **Bab Pendahuluan**, berisi latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat *best practice* yang dilaksanakan.
- b. **Bab Kajian Pustaka**, berisi teori, kebijakan, pedoman dan/atau praktik yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah.
- c. **Bab Metode**, berisi tentang prosedur dan perangkat atau instrumen, dan cara pemecahan masalah.
- d. **Bab Hasil dan Pembahasan**, Penyajian dan analisis data yang mencakup keadaan awal, proses, dan hasil akhir yang diperoleh dari hasil pelaksanaan serta dampaknya bagi komunitas sekolah.
- e. **Bab Simpulan dan Rekomendasi**

3. Bagian Penutup

Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

C. Teknik Penulisan Karya Best Practice

Penulisan karya *best practice* harus menggunakan kaidah penulisan sebagai berikut.

1. Sampul depan yang digunakan pada karya *best practice* sebagaimana dijelaskan pada **lampiran 2**.
2. Di bagian kanan atas sampul depan karya untuk masing-masing kategori pemilihan diberi kode:
 - a. **BP-SD** untuk pengawas sekolah SD
 - b. **BP-SMP** untuk pengawas sekolah SMP
 - c. **BP-SMA** untuk pengawas sekolah SMA
 - d. **BP-SMK** untuk pengawas sekolah SMK
3. Jumlah halaman karya 15-20 halaman tidak termasuk lampiran, kertas ukuran A4.
4. Karya diketik dengan spasi 1,5; huruf *Times New Roman*; ukuran huruf 12; batas tepi/margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm. Khusus untuk ukuran huruf tabel dan gambar disesuaikan dengan kebutuhan.

D. Ketentuan pembuatan poster/banner best practice

1. Format banner:
 - a. Jenis poster harus *X_Banner*
 - b. Desain standing *banner* dengan ukuran 60 cm x 160 cm
2. Konten poster:
 - a. Tema poster menyesuaikan dengan karya *best practice*;
 - b. Kerangka isi poster meliputi latar belakang, tujuan, implementasi, dan hasil;
 - c. Tampilan poster dapat berisikan teks, gambar, foto, grafik, bagan, atau tabel yang berkaitan dengan *best practice*;
 - d. Isi poster yang disajikan mudah dipahami oleh orang yang mengamati
 - e. Pemilihan warna disesuaikan dengan kebutuhan
 - f. Pemilihan *lay out* disesuaikan dengan kebutuhan

Lampiran 4: Ketentuan pembuatan video profil

KETENTUAN PEMBUATAN VIDEO PROFIL PENGAWAS SEKOLAH

1. Format video:

- a. Pembuatan video dapat menggunakan kamera *smartphone* /kamera digital
- b. Ukuran *file* video yang dibuat tidak melebihi 6 MB.
- c. Durasi video maksimal 3(tiga) menit.
- d. Format *file* video harus MP4 (contoh nama *file*: videoprofil_nama PS.mp4) diunggah ke laman: <http://kesharlindung.tendik.kemdikbud.go.id>.

2. Konten video:

- a. Profil pengawas sekolah
- b. Aktivitas program unggulan pembinaan dan pengawasan sekolah
- c. Aktivitas pengawas sekolah
- d. Prestasi pengawas sekolah yang pernah diraih dalam kurun waktu 2 tahun terakhir
- e. Testimoni tentang pengawas sekolah dari kepala sekolah, guru, atau stakeholder pendidikan lainnya.